

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http ://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@lbik.ac.id">bpm@lbik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PENETAPAN STANDAR MUTU DALAM SPMI</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>05.1/SOP/BPM</b>	00	01 November 2019

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**  
**PENETAPAN STANDAR MUTU DALAM SPMI**

**PENGESAHAN**

Disusun oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. Annaria Magdalena M.	 Dr. Iriyadi, Ak., M.Comm., CA.
Kepala BPM	Rektor

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http ://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@lbik.ac.id">bpm@lbik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PENETAPAN STANDAR MUTU DALAM SPMI</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>05.1/SOP/BPM</b>	00	01 November 2019

## 1. TUJUAN

- a) Mencapai mutu pendidikan tinggi yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- b) Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional.
- c) Membuktikan bahwa IBI Kesatuan telah memiliki dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara internal (internal quality assurance), serta sebagai bentuk pertanggungjawaban mutu kepada pemangku kepentingan.
- d) Untuk menetapkan standar pengelolaan IBI Kesatuan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.
- e) Penetapan Standar SPMI di gunakan IBI Kesatuan sebagai cauan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan oleh IBI Kesatuan.
- f) Menciptakan komitmen mengenai peningkatan kualitas kinerja satuan unit kerja di IBI Kesatuan untuk mewujudkan good governance.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penetapan Standar Operational Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IBI Kesatuan adalah meningkatkan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi atas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta mengacu pada ketentuan akreditasi nasional berdasarkan ketentuan BAN-PT.

## 3. REFERENSI

- a) Undang –Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b) PERMENRISTEKDIKTI No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SPMNT)
- c) PERMENRISTEKDIKTI No 62 tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu pendidikanTinggi

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http ://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@lbik.ac.id">bpm@lbik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PENETAPAN STANDAR MUTU DALAM SPMI</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>05.1/SOP/BPM</b>	00	01 November 2019

- d) PERMENRISTEKDIKTI No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
- e) Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- f) Kebijakan Mutu IBI Kesatuan No. KEB/SPMI/001
- g) Standar Mutu IBI Kesatuan No. STD/SPMI/111
- h) SK Rektor No. 150.1/K/IBIK/XI/2016 tentang Penetapan Nilai dan Indikator Budaya Kerja IBI Kesatuan

#### 4. DEFINISI


- a) Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- b) Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh BPM perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
- c) Penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan.

#### 5. URAIAN PROSEDUR


- a) BPM membuat surat undangan untuk rapat pembahasan penetapan standar SPMI yang ditujukan kepada Kepala Unit dan Rektor.
- b) Rektor IBIK, BPM, dan Kepala Unit dalam rapat tersebut kemudian membentuk Team Perumus Standar yang beranggotakan: Rektor, Kepala Unit, Dosen, Staf penunjang, dan profesional dunia usaha yang disetujui oleh segenap anggota satuan pendidikan.
- c) Team Perumus Standar merancang dan menetapkan standar mutu SPMI mengacu pada Visi Misi IBI Kesatuan.
- d) Team Perumus Standar mempelajari kondisi faktual IBI Kesatuan dan melakukan analisis kebutuhan standar (Analisis SWOT).
- e) Team Perumus standar mengumpulkan informasi dan identifikasi alternatif.


	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http ://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@lbik.ac.id">bpm@lbik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PENETAPAN STANDAR MUTU DALAM SPMI</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>05.1/SOP/BPM</b>	00	01 November 2019

- f) Kemudian Team Perumus Standar menetapkan (merumuskan) standar sesuai dengan Audience, Behavior, Competence, Degree (rumus ABCD)
- g) Sebelum disahkan, Team Perumus Standar melakukan Pengujian dan review standar dengan mensosialisasikan konsep standar kepada seluruh sivitas akademika, umpan balik (apabila ada) dan perumusan ulang oleh team.
- h) Pengesahan standar oleh Rektor IBI Kesatuan.

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PENETAPAN STANDAR MUTU DALAM SPMI</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>05.1/SOP/BPM</b>	<b>00</b>	<b>01 November 2019</b>

## 6. BAGAN ALIR / FLOW CHART PENETAPAN STANDAR



	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http ://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@lbik.ac.id">bpm@lbik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PENETAPAN STANDAR MUTU DALAM SPMI</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>05.1/SOP/BPM</b>	00	01 November 2019

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- a) Surat Undangan Rapat Penetapan Standar
- b) Notulen Rapat Pembentukan Team Perumus Standar
- c) SK Team Perumus Standar
- d) Draf Perumusan Penetapan Standar
- e) Daftar Hadir Rapat.
- f) Sop Penetapan Standar